



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TINDAKAN
FRAUD YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**

*LEGAL PROTECTION AGAINST CUSTOMERS FOR FRAUD COMMITTED BY
BANK EMPLOYEES*

Oleh

**DWI YULI MEISINTA
NIM : 140710101165**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TINDAKAN
FRAUD YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**

*LEGAL PROTECTION AGAINST CUSTOMERS FOR FRAUD COMMITTED BY
BANK EMPLOYEES*

Oleh

**DWI YULI MEISINTA
NIM : 140710101165**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”.¹



¹ Aldus Huxley

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

- a. Orang tua saya tercinta Ayahanda Misyanto dan Ibunda Sunandari dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan do'a serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
- b. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk membina ilmu pengetahuan.
- c. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TINDAKAN
FRAUD YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**

*(LEGAL PROTECTION AGAINST CUSTOMERS FOR FRAUD COMMITTED BY
BANK EMPLOYEES)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DWI YULI MEISINTA
NIM : 140710101165

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal 23 juli 2018

Oleh:

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP : 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TINDAKAN
FRAUD YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK

(Legal Protection Against Customers For Fraud Committed By Bank Employees)

Oleh :

Dwi Yuli Meisinta

Nim : 140710101165

Pembimbing Utama,


Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Pembimbing Anggota,


Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP : 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




Dr. Abdul Ghufron, S.H., M.H

NIP : 7409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S. H., M. Hum.
NIP: 198010262008122001

Sekretaris Dosen Penguji



NUZULIY KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

DOSEN ANGGOTA PENGUJI :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Yuli Meisinta

Nim : 140710101165

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TINDAKAN *FRAUD* YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK” adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus djunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



DWI YULI MEISINTA

NIM : 140710101165

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi yang **BERJUDUL “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TINDAKAN *FRAUD* YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK”** merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak MARDI HANDONO, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya serta membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu EMI ZULAIKA, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Ketua penguji sekaligus sebagai wakil dekan I yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Ibu NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua ku yang sangat saya hormati dan sayangi, Ayahanda Misyanto dan Ibunda Sunandari yang telah menjadi acuan dan motivasi bagi penulis untuk meraih kesuksesan, beserta kakak Doris Nike Pramita terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang dan do'a kepada penulis;
10. Kakek dan Nenek ku, Alm. Misun dan aminah, terimakasih telah memberikan banyak dukungan dan do'a kepada penulis untuk lebih termotivasi dan sukses;
11. Sahabat-sahabat terbaik, Ananda Fitrah Utama S.H, Sulistia Liyani S.H, Viantika S.H, Ferlin Andini S.H, Kumala Dewi S.H, Ernawati S.Sos, karfelisa putri S.Sos, siti mutma'inna. S.H, novita sari dwi utami S.Sos, ayuni, sri wahyuni, viantika kartika putrid S.H. yang sedang mengejar gelar sarjana dan telah menemani selama masa perkuliahan, juga memberikan dukungan dan banyak masukan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-temanku Uci, Dewi, Irna, Bela, Dini, Tika, Seli, Ayu, Rika, Ira, Puput, febi dan sahabat saya dari SMP 4 SITUBONDO, terimakasih telah menemani dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat SMA 2 Situbondo , Intan, zain, silfi, anna, dan rafi, Guru-Guru SMA 2 situbondo dan Teman-teman KKN 15 Kecamatan Kalisat Desa Glagahwero, terimakasih atas dukungan dan do'a kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Akhir kata atas seluruh kebaikan serta doa yang penulis peroleh, penulis mengucapkan terimakasih.

Jember,.....

Penulis

RINGKASAN

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tidak ragu lagi, bahwa perbankan telah menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak Ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhan tanpa bank. Bank memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, keuntungan tersebut didapat dari hasil selisih bunga antara dana yang masuk dari masyarakat dengan dana yang dikeluarkan, perinsip kepercayaan ditekankan atau dimaksudkan agar masyarakat sukarela melakukan transaksi di bank. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Salah satu penyimpangan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *fraud*. Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”**. Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah Apakah tindakan *fraud* yang dilakukan pegawai bank tidak melanggar prinsip kepercayaan, Bagaimana perlindungan hukum nasabah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank, Apa tindakan yang dilakukan oleh bank terhadap pegawai bank yang melakukan tindakan *fraud*. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mengalisa tindakan *fraud* terkait dengan prinsip kepercayaan dalam bank, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank, untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan bank untuk tindakan *fraud* yang dilakukan pegawai bank. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang selanjutnya hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Tinjauan Pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum dan bentuk bentuk perlindungan hukum. tinjauan juga menguraikan mengenai lembaga keuangan yang terdiri dari pengertian bank dan bukan bank, nasabah yang terdiri dari jenis nasabah serta hak dan kewajiban nasabah, pengertian *fraud*.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah *Fraud* melanggar prinsip kepercayaan karena *fraud* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membuat keadaan bank menjadi tidak sehat, *fraud* atas dasar kesengajaan atau niat, dengan tujuan untuk menguntungkan individu maupun organisasi yang melaksanakan tindakan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya suatu kerugian secara materiil maupun non materiil perbankan khususnya. Kedua adalah Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Tindakan *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank secara preventif dan represif. pencegahan *fraud* (preventif) meliputi pengendalian secara intern meliputi unsur lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas, pengendalian, informasi, dan komunikasi dan pemantauan yang dapat meminimalisir adanya tindakan *fraud*. secara represif menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Ketiga adalah Tindakan Bank Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindakan *Fraud* dengan cara melakukan sosialisasi tindakan *fraud* Melakukan Pengawasan juga merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh bank untuk tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : pertama, *Fraud* melanggar prinsip kepercayaan karena *fraud* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membuat keadaan bank menjadi tidak sehat. Kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Tindakan *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank secara preventif dan represif. Ketiga, Tindakan Bank Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindakan *Fraud* dengan cara melakukan sosialisasi tindakan *fraud* dan Melakukan Pengawasan. Saran yang diberikan penulis kepada nasabah untuk menghindari tindakan *fraud* yaitu Hendaknya bagi nasabah untuk menghindari tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank lebih baik memperhatikan dan mencari setiap informasi terlebih dahulu untuk menggunakan jasa bank tersebut. Penulis juga menyarankan Hendaknya bagi pihak bank sebagai lembaga yang di percayai nasabah tidak lalai dalam pengawasan bank serta memberi contoh itikad baik pada pegawai bank agar tidak melakukan tindakan *fraud* yang dapat merugikan pihak bank ataupun pihak nasabah agar bank dapat menjamin rasa aman dan nyaman terhadap nasabah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5

1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Lembaga Keuangan	14
2.2.1 Bank	14
2.2.2 Bukan Bank.....	18
2.3 Nasabah	21
2.3.1 Jenis Nasabah.....	22
2.3.2 Hak Dan Kewajiban Nasabah	23
2.4 <i>Fraud</i>	24
2.4.1 Pengertian <i>Fraud</i>	24
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Tindakan <i>Fraud</i> Yang Dilakukan Pegawai Bank Dapat Melanggar Prinsip Kepercayaan	26
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Tindakan <i>Fraud</i> Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank.....	30
3.3 Tindakan Bank Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindakan <i>Fraud</i>	49
BAB 4.PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59

4.2 Saran 60

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tidak ragu lagi, bahwa perbankan telah menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak Ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhan tanpa bank.² Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, keuntungan tersebut didapat dari hasil selisih bunga antara dana yang masuk dari masyarakat dengan dana yang dikeluarkan, perinsip kepercayaan ditekankan atau dimaksudkan agar masyarakat sukarela melakukan transaksi di bank, bank memiliki fungsinya antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*) serta melayani kebutuhan pembiayaan dan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat.³

² Afzalur Rahman. *Economic Doctriness Of Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996). Hlm 338.

³ Muhammad Djumhanna. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya, 2006) Hlm 101.

serta Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.⁴

Bagi dunia perbankan keberlangsung perusahaan sangat bergantung dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hilangnya kepercayaan dari masyarakat (nasabah) kepada bank akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat (nasabah) merupakan faktor yang penting bagi perkembangan insitusi kegiatan yang menyangkut uang masyarakat dan keparcayaan yang diberikan, maka setiap periode dilakukan penilaian tentang kesehatan suatu bank, bagi bank yang dinyatakan tidak sehat untuk beberapa periode, maka disarankan untuk melaksanakan penggabungan dengan bank lain.⁵

Kesehatan suatu bank akan terganggu apabila pada suatu bank tersebut ada suatu penyimpangan didalam suatu bank tersebut, Salah satu penyimpangan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *fraud*. Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Salah satu kasus rill *fraud* adalah 4 (empat) pegawai Bank Artha Graha cabang Pangkalpinang, 4 (empat) pegawai tersebut memanipulasi data serta memalsukan dokumen. Caranya uang muka dari nasabah bank di bayar Rp 6,5 juta namun hanya di setorkan 4 juta sisanya mereka ambil tanpa disetorkan.

⁴*Ibid.* Hlm 337.

⁵ Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm 47.

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.

Kurugian total dari 70 nasabah yang dirugikan mencapai Rp 300 jt lebih dan telah berjalan selama 3 bulan.⁷

Berdasarkan berita dalam hukum.online.com yang mengatakan bank yang telah memiliki strategi anti *fraud*, namun belum memenuhi acuan minimum, dan wajib menyesuaikan serta menyempurnakan strategi anti *fraud* yang telah dimiliki. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, bank perlu menerapkan manajemen risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, setidaknya mencakup pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi, pertanggungjawaban, pengendalian dan pemantauan. Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki empat pilar yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan saksi serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. *Fraud* sering diartikan sebagai perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara licik dan bersifat curang serta sering tidak disadari oleh korban yang dirugikandemi mendapatkan keuntungan bagi pelaku yang melakukan *fraud* tersebut dan di bidang perbankan, *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal (sistem dan prosedur) dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi kepentingan pribadi atau pihak lain yang berpotensi merugikan bank, baik material maupun moril sehingga adanya perlindungan Hukum bagi nasabah terhadap *fraud* di perlukan.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”**.

⁷ <http://www.google.com/amp/bangka.tribunnews.com/amp/2018/03/21/sudah-4-tersangka-kasus=penggelapan-dana-nasabah-di-bank-artha-graha-terus-berlanjut>. Diakses tanggal 29 april 2018 pukul 15.21 WIB

⁸ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4eea0f243acda/bi-keluarkan-surat-edaran-anti-fraud>

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan *fraud* yang dilakukan pegawai bank tidak melanggar prinsip kepercayaan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank ?
3. Apa tindakan yang dilakukan oleh bank terhadap pegawai bank yang melakukan tindakan *fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil serta agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu adanya tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tindakan *fraud* terkait dengan prinsip kepercayaan dalam bank;
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan bank untuk tindakan *fraud* yang dilakukan pegawai bank.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.⁹ Suatu penelitian karya tulis ilmiah tidaklah pernah terlepas dari yang namanya suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan suatu dasar dalam menganalisa suatu permasalahan yang ada agar bisa memperoleh kesimpulan akhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait metode penelitian yang dimaksud tersebut meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

1.4.1 Tipe penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.¹⁰ Dalam melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹¹ Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legalresearch*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa sistem kewarisan dalam

⁹Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008). Hlm 294.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm 83.

¹¹*Ibid.* Hlm 60.

pengaturan warisan anak luar kawin khususnya anak sumbang terhadap harta kekayaan ayah biologis dalam aturan yuridis yang terdapat dalam KUHPerdara, hukum islam dan Hukum adat sebagai bahan perbandingan yang dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹² Terkait hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu Hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas Hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktin yang berkembang dalam ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep Hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang, serta

¹² *Ibid.* Hlm 133.

¹³ *Ibid.* Hlm 95.

membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu Hukum yang dihadapi.¹⁴

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan suatu preskripsi terkait apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Berkaitan dengan bahan Hukum tersebut maka yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan;
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,¹⁶ yaitu berkaitan dengan buku-buku teks

¹⁴ *Ibid.* Hlm 133-134.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 181.

¹⁶ *Ibid.* Hlm 181.

(*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.¹⁷ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan atau isu hukum yang dibahas serta berupa, pendapat para sahabat dan ulama, serta Mazhab-mazhab, hal ini merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan Hukum Primer dan Sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder, yaitu bahan-bahan yang di ambil dari media konvensional maupun digital, buku-buku non Hukum yang relevan, hasil diskusi dan lain sebagainya.

1.5 Analisa Bahan Hukum

analisa bahan Hukum merupakan suatu metode atau cara menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta Hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu Hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan Hukum dan bahan-bahan non Hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu Hukum;
3. Melakukan telah atas isu Hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarima kesimpulan dalam bentuk argumenstasi yang menjawab isu Hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁸

¹⁷ Johnny Ibrahim. *Op.cit.* Hlm 296.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* Hlm 171.

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengelolaan bahan-bahan Hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaran logika deduksi.

Langka-langka dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas dan dibentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Dari hasil analisa tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam prnulisan skripsi ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan argument baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang di ajukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindungi yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹⁹ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu kepada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak.²⁰ Kepentingan masyarakat menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban.²¹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktral.²²

¹⁹ Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosakata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum*. (Surabaya: Apollo Lestari, 1994). Hlm 373.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*. Disampaikan Di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri (Uniska). Kediri, 3 Desember 2011. Hlm 1.

²¹ *Ibid.* Hlm 2.

²² *Ibid.* Hlm 3.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang memberikan rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Kedua, perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.²³

Menurut Barda Nawawi Arief, adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial dan teori solidaritas sosial.²⁴

E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya pedoman untuk dipakai tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

²³ *Ibid.* Hlm 3.

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm 54.

²⁵ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). Hlm 35.

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan hukum.

1.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan hukum

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa Hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan dibidang ekonomi. Subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum badan atau *rechtspersoon*. Badan Hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk tindak dalam rangka kepentingan merupakan sasaran dari hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.²⁷

²⁶ Sajipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003). Hlm 74.

²⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. Vi (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm 54.

Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 yaitu :²⁸

1. Perlindungan hukum yang preventif yaitu Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut;
2. Perlindungan hukum yang represif yaitu Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu :²⁹
 - a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
 - b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan membatalkan suatu tindakan dari pemerintah tersebut;
 - c. Badan-badan khusus, badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan,

²⁸<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://erepo.unud.ac.id/9833/3/0be0ef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf&ved=2ahUKEwiCI83J3uHaAhWHR48KHfi1A2wQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw1KFhbOtRa1Va1AM05OIXTE>. Diakses tanggal 29 april 2018 pukul 15.50 WIB

²⁹ *Ibid.*

pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan piutang negara, peradilan administrasi negara.

2.2. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan menurut pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad, lembaga keuangan yaitu Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiyai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.³⁰

Lembaga Keuangan terdiri dari dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga bukan bank. pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Tetapi meskipun demikian kedua jenis lembaga keuangan tersebut mempunyai derivasi-derivasi menurut fungsi dan tujuannya.³¹

2.2.1 Bank

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

³⁰Neni Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Bandung, Refika Ditama, 2010). Hlm 3.

³¹ Muhammad Djumhanna. *Op.cit.* Hlm 67.

Menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaan secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut O.P Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.³³

Menurut Kasmir, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menekar uang, menindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang perkuliahan dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di Negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.³⁴

Menurut Abdurrachman, perbankan (*banking*) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrument-instrument lainnya yang diperdagangkan. Penerima deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau

³² Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Nikolaas Agbert Algra, H.R. W. Gokkel, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek. Indonesia & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. (Bandung : Bina Cipta 1977). Hlm 40.

³³ O.P. Simorangkir. *Seluk Beluk Bank Komersial*. (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1998). Hlm 10.

³⁴ Kasmir. *Op.cit.* Hlm 23.

tanpa barang-barang tanggungan penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahan alat pembayaran, instrument yang dapat di perdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang beraturan.³⁵

Melihat praktek operasional perbankan dapat dibedakan berbagai jenis bank. Jenis bank secara teoritis ditentukan dari segi fungsinya, kepemilikannya, Dari segi aspek cara menentukan harga, Dari segi status dan kedudukannya dan segi penciptaan uang giral.

Dari segi fungsi serta tujuan usahanya, bank memiliki 4 (empat) jenis bentuk yaitu :³⁶

1. Bank Sentral (*Central bank*) adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan penguasaan moneter mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada;
2. Bank Umum (*Commercial bank*) yaitu bank milik Negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum kerana bank tersebut mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (*spread*);
3. Bank Tabungan (*Saving Bank*) yaitu bank baik baik milik Negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga;
4. Bank Pembangunan (*Devalopmrnt Bank*) yaitu bank baik milik Negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito, dan atau mengeluarkan kertas

³⁵ Santosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. (Bandung : Mandar Maju, 2012). Hlm 1.

³⁶ *Ibid*. Hlm 1.

berharga jangka menengah, dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Dari segi kepemilikannya, kita mengenal ada empat jenis, yaitu :³⁷

1. Bank milik Negara;
2. Bank milik Pemerintahan Daerah;
3. Bank milik Swasta baik dalam negeri maupun asing;
4. Bank Koperasi.

Dari segi status dan kedudukannya : Status dan kedudukan bank di ukur dari kemampuannya dalam melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang di tawarkan, modal serta kualitas pelayanannya terdiri atas:³⁸

1. Bank Devisa

Yaitu bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya;

2. Bank Non Devisa yaitu bank yang belum memiliki ijin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh bank devisa. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri.

Dari segi aspek cara menentukan harga. Jenis bank dilihat dari aspek menentukan harga, baik harga beli maupun harga jual dapat dibagi menjadi dua yaitu:³⁹

1. Bank Konvensional, yaitu bank yang melaksanakan Prinsip Konvensional yang menggunakan dua metode yaitu;
 - a. Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu;

³⁷ Muhammad Djumhanna. *Op.Cit.* Hlm 75.

³⁸ Martono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain.* (Yogyakarta : Ekonomi, 2002). Hlm 30.

³⁹ *Ibid.* Hlm 30-31.

- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.
2. Bank Syariah (bank bagi hasil) yaitu bank yang beroperasi dengan Prinsip-prinsip syariah islam.

Dari segi penciptaan uang giral, ada dua jenis yaitu :⁴⁰

1. Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum;
2. Bank Sekunder, yaitu bank bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak di bank sekunder, adalah bank tabungan, bank pembangunan, bank hipotik, yang sekarang ada di Indonesia adalah berupa bank perkreditan rakyat, semuanya bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.

2.2.2. Bukan Bank

Lembaga Keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya itu dilakukan secara langsung melalui penghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dengan demikian lembaga keuangan bukan bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal. Adapun dana yang diperoleh bersifat jangka panjang dan disalurkan kepada masyarakat terutama guna pembiayaan pembangunan-pembangunan industri, dan prasarannya serta pembangunan ekonomi lainnya. Sebagai lembaga keuangan bukan bank, tidak diperkenankan menerima simpanan baik berbentuk giro, deposito, maupun tabungan. Penghimpunan dana hanya dapat dilakukan dengan penerluan kertas berharga.

⁴⁰ Muhammad Djumhanna. *Op.Cit.* Hlm 75.

Dana yang terhimpun dari dalam negeri tersebut tidak diperkenankan di investasikan diluar negeri.⁴¹

Segi usaha pokok yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank, maka kita mengenal dua sektor yang digelutinya. Pertama sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyertaan modal, dan yang kedua berupa usaha yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa penggadaian.

Segi sektor yang digelutinya berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang bidang tertentu, maka secara garis besar lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu :⁴²

1. Perusahaan Asuransi.

Usaha asuransi, adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuran terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Adapun dana yang terkumpul kemudian disalurkan bagi tujuan investasi. Investasi perusahaan asuransi dapat dilakukan dalam bentuk : deposito berjangka dan sertifikat deposito, pembelian surat surat berharga, penyertaan langsung; bangunan dan tanah, pinjaman hipotik dan pinjaman polis;

2. Perusahaan Induk (*Holding Company*).

Berupa bentuk perusahaan yang memegang saham anak perusahaan dengan aktivitas utama menjalankan sekelompok perusahaan. Sifat asetnya, adalah berjatuh tempo jangka panjang serta berbentuk ekuiti. Sedangkan passivanya berbentuk saham-saham, dan surat surat utang yang jatuh tempo jangka panjang;

⁴¹ Iswardono Sp. *Uang Dan Bank, Edisi Keempat Cetakan Pertama*. (Jogyakarta : Bpfe, 1991). Hlm 71.

⁴²*Ibid.* Hlm 71.

3. Perusahaan Keuangan.

Berupa bentuk perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen. Kekayaannya berbentuk sewa beli dan berjatuh tempo jangka pendek, menengah atau berjangka waktu panjang. Sedangkan sifat-sifat pasivanya, adalah berbentuk promes yang berjangka menengah;

4. Penyelenggara Dana Pensiun.

Usaha dana pensiun adalah mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun jenis penyelenggara dana pensiun, yaitu :⁴³

- a. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan;
- b. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank, atau perusahaan asuransi jiwa. Kekayaan yang terkumpul dari peserta dana pensiun ini, oleh penyelenggara dikembangkan dengan jalan menginvestasikannya dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, hasil investasi, serta tingkat likuiditas, dari jenis investasi yang dilakukan. Adapun investasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara dana pensiun meliputi bentuk investasi : deposito berjangka dan sertifikat deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang tercatat di bursa efek di Indonesia, kecuali *opsi* dan *warrant*, surat berharga pasar uang, penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang, dan investasi terhadap tanah, dan bangunan di Indonesia.

5. Perusahaan yang memberikan potongan/diskonto.

Perusahaan ini bergerak dalam kegiatan alat alat pasar uang yang tipe asetnya adalah instrument pasar uang yang berjatuh tempo jangka pendek. Sedangkan sifat-sifat passivanya adalah berbentuk surat surat utang, dan pinjaman yang berjatuh tempo jangka menengah;

⁴³ Muhammad djumhana. *Op.Cit.* Hlm 67.

6. Perusahaan memutar kredit.

Perusahaan yang mengorganisasikan kelompok-kelompok kredit yang berputar diaman sifat asetnya adalah berjatuh tempo jangka pendek, dan berbentuk perputaran. Sedangkan sifat-sifat pasivanya adalah juga bertipe perputaran yang berjatuh tempo jangka pendek;

7. Pegadaian.

lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman kepada perorangan. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Perusahaan bentuk pegadaian ini mempunyai asset yang berjatuh tempoh pendek, adapun pasivanya berbentuk modal sendiri yang jatuh tempo jangka panjang.

2.3 Nasabah

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.⁴⁴ Nasabah menurut Kamus Besar Indonesia adalah:⁴⁵ orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), orang yang menjadi tanggungan asuransi, dan Perbandingan (pertalian).

2.3.1 Jenis Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 Angka 16

⁴⁴ Saladin Djaslim. *Manajemen Pemasaran*. (Bandung: Linda Karya, 2002). Hlm 2.

⁴⁵ [Http://Iwandah.Blogspot.Co.Id/2010/04/Pelayanan-Nasabah.Html?M=1](http://Iwandah.Blogspot.Co.Id/2010/04/Pelayanan-Nasabah.Html?M=1) Diakses Tanggal 29 April 2018 Pukul 16.10 WIB.

Undang-Undang Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Nasabah Deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito;
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya;
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).⁴⁶

Ada dua masalah dominan yang sering dikeluhkan konsumen jasa perbankan. pengaduan soal produk perbankan, seperti ATM (*Automatic Teller Machine*), Kartu Kredit, dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk keluhan produk perbankan terkait dengan janji hadiah dan iklan produk perbankan dan pengaduan soal cara kerja petugas yang tidak simpatik dan kurang profesional khususnya service, dan satpam.⁴⁷

2.3.2 Hak dan Kewajiban Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak atau huk adalah wewenang hukum. Menurut buku Etika (K. Bertens), hak bisa diartikan sebagai tuntutan

⁴⁶Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. (Bandung : Citra Aditya Bakti,2000). Hlm 32-33.

⁴⁷Sudaryatmo. *Hukum Dan Advokasi Konsumen*. (Bandung : citra Aditya Bakti,1999). Hlm 19-20.

seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum. Hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kewajiban merupakan suatu yang harus dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas dan hak tugas menurut hukum.⁴⁸

Ketentuan yang berlaku dalam praktik perbankan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan ‘cuma-cuma’. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada. Nasabah juga memiliki hak secara spesifik, yaitu:⁴⁹

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan yang terperinci dari bank melalui customer service-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kekehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.⁵⁰
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Nasabah berhak untuk :⁵¹
 - a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM;
 - b. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;
 - c. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah;

⁴⁸ <https://Fortunation.Wordpress.Com/2012/03/20/Hak-Dan-Kewajiaban/>. Diakses Tanggal 03 April 2018. Pukul 11.20 WIB

⁴⁹ Lukman Santoso Az. *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011). Hlm 94.

⁵⁰ *Ibid*. Hlm 95.

⁵¹ Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hlm 64.

- d. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas;
- e. Mendapat jasa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank :⁵²

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
3. Menyetor dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
4. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank.
5. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet atau tabungan.

2.4. Fraud

2.4.1. Pengertian *Fraud*

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum pada tanggal 9 Desember 2011, *fraud* didefinisikan adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵³

Menurut *Association Of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, *fraud* adalah penggunaan pekerjaan yang dimiliki untuk memperkaya diri melalui penyalahgunaan asset atau sumber daya organisasi secara sengaja.⁵⁴ Menurut The Institute Of Internal Auditor (IIA) menyatakan *fraud* adalah segala tindakan illegal yang ditandai dengan

⁵² *Ibid.* Hlm 64.

⁵³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Nomor. 13/28/Dpnp Tentang *Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum*. Tertanggal 19 Desember 2011.

⁵⁴ Ardeno Kurniawan. *Fraud Di Sector Public Dan Integritas Nasional*. (Yogyakarta: Spfe, 2014). Hlm 9.

penipuan, penyamaran atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, asset, jasa, menghindari pembayaran meaupun menghindari kerugian atau untuk memperoleh keuntungan bisnis atau pribadi.⁵⁵

Menurut Ardeno Kurniawan, *fraud* adalah bentuk nyata dari kelicikan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang agar mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan data dan informasi yang telah dimanipulasi kepada korban *fraud*.⁵⁶

Hakikatnya, *fraud* dalam sektor bank dibutuhkan pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank. tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia. Walaupun sudah ada peraturan tentang pengawasan bank, namun sampai saat ini, masih banyak terjadi kasus *fraud* dalam dunia perbankan yang tentu saja merugikan nasabah.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.* Hlm 9.

⁵⁶ *Ibid.* Hlm 7-8.

⁵⁷ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undangundang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaiman Telah Dibuah Dengan Undangundang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Edisi Revisi, Cet. Ke-3.*(Jakarta: Kencana, 2007). Hlm 163-164.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu

1. *Fraud* melanggar prinsip kepercayaan karena *fraud* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membuat keadaan bank menjadi tidak sehat, *fraud* yang dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi, atas dasar kesengajaan atau niat, dengan tujuan untuk menguntungkan individu maupun organisasi yang melaksanakan tindakan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya suatu kerugian secara materiil maupun non materiil yang dialami oleh instansi atau perusahaan perbankan khususnya.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Tindakan *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank secara preventif dan represif, secara preventif artinya merupakan suatu pencegahan sebelum terjadinya tindakan *fraud*. pencegahan *fraud* meliputi pengendalian secara intern meliputi unsur lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas, pengendalian, informasi, dan komunikasi dan pemantauan. secara represif artinya tindakan yang akan diambil apabila terjadinya tindakan *fraud* menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Penggolongannya dapat digolongkan menjadi empat (4) macam golongan, yakni: tindakan *fraud* yang berkaitan dengan perizinan, tindakan *fraud* yang berkaitan dengan rahasia bank, tindakan *fraud* yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, *fraud* yang berkaitan dengan usaha bank.

3. Tindakan Bank Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindakan *Fraud* dengan cara melakukan sosialisasi maupun memberikan contoh-contoh tentang kasus penyimpangan tindakan *fraud* yang pernah terjadi dilingkup dunia perbankan, serta melakukan sosialisasi tentang undang-undang perbankan yang masih berlaku, seperti undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maupun Undang-Undang terkait. Melakukan Pengawasan juga merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank, pengawasan bank tersebut terdiri atas 3 (tiga) unsur pokok, yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, pengawasan internal oleh manajemen dan pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*).

4.2 Saran

1. Hendaknya bagi nasabah untuk menghindari tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank lebih baik memperhatikan dan mencari setiap informasi terlebih dahulu untuk menggunakan jasa bank tersebut, agar lebih memahami dan mengerti serta mempercayai bank yang telah dipilih untuk mengambil keputusan menggunakan jasa bank tersebut dan apabila terjadi sengketa dengan pihak bank nasabah tidak akan mengalami kerugian di masa yang akan datang serta nasabah akan merasa aman nyaman untuk melakukan transaksi di bank yang bersangkutan. Serta senantiasa untuk selalu memberikan informasi atas kerugian yang dialami nasabah dalam bentuk pengaduan, sehingga bank akan lebih cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah.
2. Hendaknya bagi pihak bank sebagai lembaga yang di percayai nasabah tidak lalai dalam pengawasan bank serta memberi contoh itikad baik pada pegawai bank agar tidak melakukan tindakan *fraud* yang dapat merugikan pihak bank ataupun pihak nasabah. Bank harus menjamin rasa aman dan nyaman bagi nasabah dalam melakukan transaksinya sesuai rasa percaya yang telah nasabah berikan kepada bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Afzalur Rahman. 1996. *Economic Doctrines of Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Ardeno Kurniawan. 2014. *Fraud di sector public dan integritas nasional*. Yogyakarta: SPFE

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Daryanto. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosakata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum*. Surabaya: Apollo Lestari.

Davy Rinaldi Latupeirissa. 2007. *Institute Of Internal Auditor, Standard 280-04, Danamon Compliance Training*. Skai : Fiu.

Diaz Priantara. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Gatot Supramono. 1997. *Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan*. Bandung : Alumni

Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Edisi Revisi, Cet. Ke-3*, Jakarta: Kencana.

-----, 2008. *Edisi Revisi Cetakan Keempat*. Jakarta.

Iswardono Sp. 1991. *Uang dan Bank, edisi keempat cetakan pertama*. Yogyakarta: BPFE.

Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Ed.6*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

karyono. 2013. *Forensic Fraud*. yogyakarta : Andi offset.

Lukman Santoso Az. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Martono. 2002. *Bank dan Lembaga keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonomi

Marulak. 1995. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Muhammad Djumhanna. 1993. *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998, Buku Kesatu*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Ditama.

O.P Simorangkir. 1998. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. jakarta Timur : Prenada Media.

R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Saladin Djaslim, *manajemen pemasaran*. (bandung: Linda Karya, 2002). Hlm. 2

Santosa Sembiring. 2012. *Hukum perbankan*. bandung: Mandar Maju

Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

-----, 2006. *Ilmu Hukum, cet. VI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudaryatmo.1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung:Citra AdityaBakti.

Sybrandus Johannes Fockema Andrease . Nikolaas Agbert Algra. H.R. W. Gokkel. 1977.*Rechtsgeleerdhand woordenboek. Indonesia & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Thomas C. Baxter, Jr & Anita Ramasastry. 1996. *The Important Of Being Honest-Lesson From An Era Of Large-Scalefinancial Fraud*.Saint Louis University Law Review : Winter

Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Bahan Ajar

Dyah Ochtorina Susanti. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*. Kediri : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri (Uniska).

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

Jurnal Hukum

Fh.Unisba. 2012. *Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar baku*,Volume XIII. (No. 1, Maret – Agustus).

Klaus Gugler. 2004.*Corporate Governance And The Return On Investment*. The Journal Of Law And Economics. Volume XLVII (no. 2, October)

Pancasila Dan Kewarganegaraan. 2017. *Pencegahan Fraud Di Lingkup Perbankan Sesuai Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle) Undang-undang Perbankannomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 Ayat (4) E-Issn 2527-7057, P-Issn 2545-2683* Volume. 1, (No. 2, Januari)

USU Law Journal. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan* Volume.2, (No.3, Desember).

Zulkarnain Sitompul. 2005. *Memberantas Kejahatan Perbankan : Tantangan Pengawasan Bank*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, (No.1 Tahun 2005).

Internet

<https://fortuation.wordpress.com/2012/03/20/hak-dan-kewajiban/>. Diakses tanggal 03 april 2018. Pukul 11.20 WIB

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4eea0f243acda/bi-keluarkan-surat-edaran-anti-fraud>. Diakses tanggal 09 april 2018. Pukul 13.00 WIB

<http://www.google.com/amp/bangka.tribunnews.com/amp/2018/03/21/sudah-4-tersangka-kasus=penggelapan-dana-nasabah-di-bank-artera-graha-terus-berlanjut>. Diakses tanggal 29 april 2018 pukul 15.21 WIB

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://erepo.unud.ac.id/9833/3/0be0ef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf&ved=2ahUKEwiCI83J3uHaAhWHR48KHfi1A2wQFjABegQIBxAB&usq=AOvVaw1KFhbOtRa1Va1AM05OIXTE>. Diakses tanggal 29 april 2018 pukul 15.50 WIB

<http://iwandah.blogspot.co.id/2010/04/pelayanan-nasabah.html?m=1> Diakses tanggal 29 april 2018 pukul 16.10 WIB

<Http://Afandyamd.Wordpress.Com/2012/03/25 /Aspek-Hukum-Dalam-Perbankan-Danasuransi/> Diakses Pada Tanggal 8 Mei 2018 Pukul 15.10 WIB

<Http://Bangka.Tribunnews.Com/2018/03/21/Sudah-4-Tersangka-Kasus-Penggelapan-Dana-Nasabah-Di-Bank-Artha-Graha-Terus-Berlanjut> Diakses Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 13.33 WIB